



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 37 TAHUN 2016**

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas dalam penilaian pajak bumi dan bangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional penilai pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan untuk itu dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, secara professional dan mandiri di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 30/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Keuangan.
5. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Penilai PBB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan.
6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan.
7. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
8. Penilai PBB Tingkat Terampil adalah Penilai PBB yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan.
9. Penilai PBB Tingkat Ahli adalah Penilai PBB yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan.
10. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai PBB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penilai PBB.
11. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penilai PBB dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penilai PBB termasuk dalam rumpun asisten professional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Penilai PBB adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan.
- (2) Penilai PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Penilai PBB Tingkat Terampil; dan
 - b. Penilai PBB Tingkat Ahli.
- (3) Jabatan Fungsional Penilai PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Penilai PBB adalah melakukan pendataan objek pajak, penilaian bumi dan bangunan dan kegiatan pengurangan/keberatan/banding pajak bumi dan bangunan terutang.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan jabatan fungsional Penilai PBB terdiri dari:

- a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- b. pendataan objek pajak, meliputi :
 1. penelitian pendahuluan;
 2. pengukuran;

3. penggambaran peta;
 4. penghitungan;
 5. verifikasi lapangan;
 6. penyelesaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
 7. identifikasi foto udara/peta garis;
 8. pelaporan hasil pendataan; dan
 9. pengujian kualitas hasil pendataan.
- c. penilaian bumi dan bangunan, meliputi :
1. persiapan penilaian;
 2. pengukuran dan pengumpulan detail objek pajak;
 3. penggambaran objek pajak;
 4. penghitungan luas objek pajak;
 5. penghitungan nilai objek pajak ;
 6. pelaporan hasil penilaian; dan
 7. pengujian kualitas hasil penilaian terhadap objek pajak yang diragukan kebenarannya.
- d. pengurangan/keberatan/banding pajak bumi dan bangunan terutang, meliputi :
1. penyelesaian pengurangan/keberatan; dan
 2. penyelesaian banding.
- e. pengembangan profesi, meliputi :
1. pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan;
 2. pengembangan sistem pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan; dan
 3. penerjemahan atau penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan.
- f. pendukung kegiatan Penilai PBB, meliputi :
1. pencatatan ketetapan pajak bumi dan bangunan;
 2. penagihan aktif;
 3. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai PBB;
 4. pengajar/pelatih di bidang pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan;
 5. keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, dan konferensi;
 6. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 7. perolehan piagam kehormatan; dan
 8. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan fungsional Penilai PBB Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Penilai PBB Pelaksana;
 - b. Penilai PBB Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Penilai PBB Penyelia.

- (2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Penilai PBB Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Penilai PBB Pelaksana, terdiri dari :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I , golongan ruang II/d.
 - b. Penilai PBB Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:
 1. Penata Muda , golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Penilai PBB Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c ; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan fungsional Penilai PBB Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah:
- a. Penilai PBB Pertama;
 - b. Penilai PBB Muda; dan
 - c. Penilai PBB Madya.
- (2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Penilai PBB Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Penilai PBB Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penilai PBB Muda, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penilai PBB Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Terampil

Pasal 8

Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Penilai PBB Tingkat Terampil adalah:

- a. Penilai PBB Pelaksana, meliputi:
 1. melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah berpeta dengan alat ukur theodolit;
 2. melakukan pengukuran polygon/kerangka peta dengan alat/pesawat ukur theodolit;
 3. melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang berpeta dengan alat ukur theodolit;

4. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur sederhana;
5. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur theodolit;
6. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur sederhana;
7. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur sederhana;
8. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur theodolit;
9. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur sederhana;
10. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur sederhana;
11. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur theodolit;
12. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur sederhana;
13. melakukan penggambaran hasil ukuran polygon/kerangka peta secara manual;
14. melakukan penggambaran sket/peta kelurahan secara manual;
15. melakukan penggambaran blok secara manual;
16. melakukan penggambaran bidang secara manual;
17. melakukan pemeliharaan/pemuktahiran peta blok dan/atau kelurahan secara manual;
18. melakukan penghitungan blok;
19. melakukan penghitungan bidang;
20. melakukan penyampaian dan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak untuk sektor perkotaan;
21. membuat daftar rekapitulasi dan konsep surat teguran pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
22. melakukan identifikasi batas administrasi kelurahan /blok;
23. melakukan identifikasi objek dan/atau subjek pajak;
24. menggambar dan memuktahirkan kode dan/atau peta Zona Nilai Tanah (ZNT) per kelurahan.
25. melakukan pengukuran objek yang akan dinilai:
 - a) perumahan mewah;
 - b) bangunan kantor klas II;
 - c) bangunan kantor klas III dan IV;
 - d) pabrik/industri menengah;
 - e) pabrik/indutri kecil;

- f) toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop klas I;
 - g) toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop klas II;
 - h) toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop klas III;
 - i) rumah sakit/klinik klas I;
 - j) rumah sakit/klinik klas II;
 - k) rumah sakit/klinik klas III dan IV;
 - l) olahraga/rekreasi klas II;
 - m) hotel/wisma bintang III;
 - n) hotel/wisma bintang I, II dan non bintang;
 - o) bengkel/gudang/pertanian tipe I;
 - p) bengkel/gudang/pertanian tipe II;
 - q) bangunan parkir klas I;
 - r) bangunan parkir klas II;
 - s) bangunan parkir klas III dan IV;
 - t) apartemen/kondominium klas II;
 - u) apartemen/kondominium klas III dan IV;
 - v) pompa bensin;
 - w) gedung sekolah klas I;
 - x) gedung sekolah klas II; dan
 - y) sarana lain.
26. melakukan penggambaran hasil pengukuran yang dinilai:
- a) perumahan mewah;
 - b) bangunan kantor;
 - c) pabrik/industri;
 - d) toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop;
 - e) rumah sakit/klinik;
 - f) olahraga/rekreasi;
 - g) hotel/wisma;
 - h) bengkel/gudang;
 - i) bangunan parkir;
 - j) apartemen/kondominium;
 - k) pompa bensin;
 - l) gedung sekolah; dan
 - m) sarana lain.
27. melakukan perhitungan luas objek pajak yang akan dinilai:
- a) rumah sakit/klinik;
 - b) perumahan mewah;
 - c) bengkel/gudang;
 - d) bangunan parkir;
 - e) pompa bensin;
 - f) gedung sekolah; dan
 - g) sarana lain.

b. Penilai PBB Pelaksana Lanjutan, meliputi:

1. mengumpulkan data objek pajak/jumlah penduduk/luas wilayah sektor perkotaan;
2. membuat rencana kegiatan pendataan;
3. melakukan pengecekan pesawat ukur;
4. merencanakan dan menentukan titik-titik referensi jalur polygon utama/cabang;
5. melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;
6. melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah berpeta dengan alat ukur total station;
7. melakukan pengukuran polygon/kerangka peta dengan alat/pesawat ukur station;
8. melakukan pengukuran polygon/kerangka peta dengan alat/pesawat ukur Global Position System (GPS);
9. melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;
10. melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang berpeta dengan alat ukur total station;
11. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;
12. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur EDM;
13. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur total station;
14. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur EDM;
15. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;
16. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur EDM;
17. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur total station;
18. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur EDM;
19. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;
20. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur EDM;
21. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur total station;

22. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpetra dengan alat ukur EDM;
23. melakukan penggambaran hasil ukuran polygon/kerangka peta secara drafting plotter;
24. melakukan penggambaran sket/peta kelurahan secara drafting plotter;
25. melakukan penggambaran blok secara drafting plotter;
26. melakukan penggambaran bidang secara drafting plotter;
27. melakukan pemeliharaan/pemuktahiran peta blok dan/atau kelurahan secara drafting plotter;
28. melakukan penghitungan polygon/kerangka peta hasil pengukuran;
29. melakukan verifikasi bidang;
30. melakukan verifikasi bangunan;
31. melakukan penelitian pengisian SPOP untuk sektor perkotaan;
32. membuat konsep laporan akhir seluruh hasil kegiatan pendataan;
33. membuat konsep rencana kegiatan penilaian;
34. mengadakan survey dan analisis keadaan objek pajak;
35. melakukan identifikasi fisik objek pajak dalam rangka menentukan klas, tipe, volume dan lebar bentang jenis penggunaan bangunan;
36. menganalisis hasil pengumpulan data harga jual, sewa, biaya perolehan dan/atau pembuatan baru;
37. menentukan NIR dan menentukan kode ZNT per kelurahan;
38. mengumpulkan dan/atau mengolah data harga bangunan, upah kerja;
39. menganalisis dan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek standar/massal;
40. melakukan pengukuran objek yang akan dinilai:
 - a) olahraga/rekreasi klas I;
 - b) hotel/wisma bintang IV dan V;
 - c) apartemen/kondominium klas I; dan
 - d) perikanan/tambak.
41. melakukan penggambaran hasil pengukuran yang dinilai perikanan/tambak;
42. melakukan penghitungan luas objek pajak yang akan dinilai:
 - a) bangunan kantor;
 - b) pabrik/industri;
 - c) toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop;
 - d) olahraga/rekreasi;
 - e) hotel/wisma;
 - f) apartemen/kondominium; dan
 - g) perikanan/tambak.

43. menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya:
 - a) perumahan mewah;
 - b) toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas III;
 - c) rumah sakit/klinik klas III dan IV;
 - d) olahraga/rekreasi klas II;
 - e) bangunan parkir klas II;
 - f) bangunan parkir klas III dan IV; dan
 - g) perikanan/tambak.
44. menginventarisasi dan meneliti berkas-berkas wajib pajak yang mengajukan pengurangan/keberatan;
45. melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak yang tidak sesuai perumahan;
46. melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak yang tidak sesuai non perumahan; dan
47. membuat berita acara dari penelitian lapangan.

c. Penilai PBB Penyelia, meliputi:

1. mengumpulkan data objek pajak khusus;
2. melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah tidak berpeta dengan alat ukur total station;
3. melakukan pengukuran polygon/kerangka peta dengan penentuan azimuth dengan pengukuran matahari;
4. melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;
5. melakukan pengukuran bidang objek pajak didaerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;
6. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;
7. melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;
8. melakukan penghitungan azimuth hasil pengamatan matahari;
9. melakukan verifikasi polygon;
10. melakukan verifikasi kerangka dasar;
11. melakukan identifikasi foto udara/peta garis;
12. melakukan pengujian hasil pengukuran polygon;
13. melakukan pengujian hasil pengukuran bidang;
14. melakukan pengujian penggambaran peta;
15. melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran polygon;
16. melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran bidang;
17. mengadakan analisis lingkungan keadaan objek pajak;
18. menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya:
 - a) pabrik/industri menengah;
 - b) pompa bensin; dan

- c) tangki.
- 19. menghitung dan menetapkan nilai objek pajak sesuai dengan peruntukannya:
 - a) hotel/wisma/cottage;
 - b) apartemen/kondominium; dan
 - c) industri/gudang.
- 20. Membuat laporan hasil penilaian.

Bagian Kedua
Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Ahli

Pasal 9

Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Penilai PBB Tingkat Ahli adalah:

- a. Penilai PBB Pertama, meliputi:
 - 1. membuat rencana kegiatan pendataan;
 - 2. melakukan penelitian pengisian SPOP untuk sektor perkotaan;
 - 3. membuat konsep rencana kegiatan penilaian;
 - 4. mengadakan survey dan analisis keadaan objek pajak;
 - 5. mengadakan analisis lingkungan keadaan objek pajak;
 - 6. melaksanakan identifikasi fisik objek pajak dalam rangka menentukan klas, tipe, volume dan lebar bentang jenis penggunaan bangunan;
 - 7. menentukan NIR dan memberikan kode ZNT per kelurahan;
 - 8. menganalisis dan menyusun DBKB objek non standar;
 - 9. menganalisis dan menyusun DBKB objek standar/missal;
 - 10. menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya:
 - a) perumahan mewah;
 - b) bangunan kantor klas III dan IV;
 - c) pabrik/industri kecil;
 - d) toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas III;
 - e) rumah sakit/klinik klas II;
 - f) rumah sakit/klinik klas III dan IV;
 - g) olahraga/rekreasi klas I;
 - h) olahraga/rekreasi klas II;
 - i) hotel/wisma bintang I, II dan non bintang;
 - j) bengkel/gudang tipe I;
 - k) bengkel/gudang tipe II;
 - l) bangunan parkir klas II;
 - m) bangunan parkir klas III dan IV;
 - n) apartemen/kondominium klas III dan IV;
 - o) gedung sekolah klas I;
 - p) gedung sekolah klas II; dan
 - q) sarana lain.

11. mengumpulkan data penghasilan/pendapatan objek pajak;
12. menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan pendapatan sesuai dengan peruntukannya:
 - a) perumahan; dan
 - b) sarana lain.
13. mengumpulkan dan menganalisis data harga jual tanah dan bangunan;
14. menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan data pasar sesuai dengan peruntukannya:
 - a) perumahan;
 - b) perkantoran; dan
 - c) sarana lain.
15. melakukan penelitian dilapangan data subjek pajak yang tidak sesuai non perumahan;
16. meneliti dan mempelajari berkas wajib pajak; dan
17. melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak perumahan.

b. Penilai PBB Muda, meliputi:

1. melakukan pengujian hasil pengukuran polygon;
2. melakukan hasil pengujian hasil pengukuran bidang;
3. melakukan pengujian penggambaran peta;
4. melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran polygon;
5. melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran bidang;
6. mengumpulkan data dasar yang diperlukan untuk kegiatan penilaian;
7. menganalisis dan menyusun DBKB objek khusus;
8. menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya:
 - a) bangunan kantor klas II;
 - b) pabrik/industri menengah;
 - c) toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas I;
 - d) rumah sakit/klinik klas I;
 - e) hotel/wisma bintang III;
 - f) bangunan parkir klas I; dan
 - g) apartemen/kondominium klas II.
9. menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan pendapatan sesuai dengan peruntukannya:
 - a) toko, supermarket, bioskop dan restoran; dan
 - b) rekreasi.
10. menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan data pasar sesuai dengan peruntukannya:
 - a) pertokoan, supermarket, bioskop dan restoran;

- b) hotel/wisma/cottage;
 - c) apartemen/kondominium; dan
 - d) industri/gudang.
11. membuat laporan hasil penilaian;
 12. melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak non perumahan;
 13. membuat konsep uraian banding; dan
 14. menghadiri sidang di Badan Pengadilan Pajak dan membuat laporan.

c. Penilai PBB Madya, meliputi:

1. menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya:
 - a) bangunan kantor kelas I;
 - b) hotel/wisma bintang IV dan V; dan
 - c) apartemen dan kondominium kelas I.
2. menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan pendapatan sesuai dengan peruntukannya:
 - a) gedung perkantoran;
 - b) hotel/wisma/cottage; dan
 - c) apartemen/kondominium.
3. menguji kewajaran penentuan nilai tanah yang ditetapkan;
4. menguji penentuan daftar biaya komponen bangunan yang ditetapkan; dan
5. menguji hasil penilaian.

Pasal 10

Penilai PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan pendukung kegiatan, Penilai PBB diberikan nilai angka kredit berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penilai PBB yang sesuai jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Penilai PBB yang satu tingkat diatas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

Penilaian angka kredit Penilai PBB yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut:

- a. penilai PBB yang melaksanakan tugas diatas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Penilai PBB yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan adalah sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 13

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penilai PBB yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. pendataan objek pajak bumi dan bangunan;
 - c. penilaian bumi dan bangunan;
 - d. pengurangan/keberatan/banding PBB terutang; dan
 - e. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penilai PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

BAB VII KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

Pasal 14

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat/jabatan Penilai PBB bagi Penilai PBB Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli, dengan ketentuan:
 - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Penilai PBB Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Penilai PBB yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya.

- (4) Penilai PBB yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan pendataan objek pajak bumi dan bangunan, penilaian bumi dan bangunan, dan pengurangan/keberatan/banding PBB terutang dan/atau pengembangan profesi.
- (5) Penilai PBB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (6) Penilai PBB Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 15

- (1) Penilai PBB yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penilai PBB wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Secara hirarkhi Penilai PBB dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit apabila dari hasil catatan atau inventarisir seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan.

- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penilai PBB dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penilai PBB adalah pejabat instansi vertikal yang membidangi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk pertimbangan kenaikan pangkat/jabatan Penilai PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penilai PBB yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tim Penilai

Pasal 18

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai PBB.

Pasal 19

- (1) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala instansi vertikal yang membidangi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. pangkat/jabatan serendah-rendahnya sama dengan pangkat/jabatan Penilai PBB yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penilai PBB; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penilai PBB, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penilai PBB.
- (5) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.

- (6) Apabila Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Penilai PBB dapat dimintakan kepada Tim Penilai lain yang membidangi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk kepada pejabat instansi vertikal yang membidangi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN
MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Walikota berwenang mengangkat dan memberhentikan PNS dalam dan dari Jabatan Fungsional Penilai PBB.

BAB X
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai PBB Tingkat Terampil adalah:
- a. berijazah Diploma II atau Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pendataan dan penilaian PBB; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai PBB Tingkat Ahli adalah:
- a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pendataan dan penilaian PBB; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 23

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai PBB harus:

- a. sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penilai PBB; dan
- b. memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penilai PBB dapat dipertimbangkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - c. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Penilai PBB Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai PBB Tingkat Ahli apabila:

- a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penilai PBB Tingkat Ahli;
- b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penilai PBB Tingkat Ahli; dan
- c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk pangkat/jabatan yang didudukinya.

BAB XI

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 26

- (1) Penilai PBB Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, sampai dengan Penilai PBB Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penilai PBB Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penilai PBB Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

- (2) Penilai PBB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/D, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (3) Penilai PBB Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (4) Disamping pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Penilai PBB juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Penilai PBB;
 - d. menjalani cuti diluar tanggungan Negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 27

- (1) Penilai PBB yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai PBB.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Penilai PBB.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 28

Penilai PBB diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penilai PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII TUNJANGAN JABATAN

Pasal 30

- (1) PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penilai PBB diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 31

Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karier, Penilai PBB dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA